

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu adalah sebagai berikut :

- 1) Peranan LPSK terhadap perlindungan korban sudah lebih baik dari sebelumnya walaupun keberadaan LPSK tidak ada di daerah khususnya Sumatera Barat. LPSK dengan cepat tanggap datang ke lokasi untuk memberikan upaya perlindungan setelah diajukan surat permohonan, namun memang belum maksimal.
- 2) Korban dari sebuah tindak pidana cenderung pasrah saja dengan keadaan yang menimpanya dan tidak ingin terlalu mengambil pusing, karena menurutnya semakin ia membantah maka kasus yang menimpanya akan semakin berlarut-larut. Ia tidak ingin karena menurutnya kasus ini seperti sebuah aib di keluarga sehingga harus diselesaikan secara cepat, termasuk itu kasus kekerasan seksual yang menimpa RI.
- 3) Bentuk perlindungan yang diberikan LPSK sudah baik dan memadai, terbukti pada kenyataannya sebagai berikut :
 - a. Tim LPSK melakukan pendampingan terhadap korban di setiap persidangan yang dihadiri korban walaupun tidak masuk ke ruang persidangan.

- b. Tim LPSK memberikan keamanan yang sangat baik pada korban yaitu dalam bentuk penjagaan yang ketat oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan LPSK saat korban memasuki ruang persidangan. Hal ini dilakukan agar tidak ada intimidasi dari pihak lain kepada korban.
 - c. Tim LPSK memberikan pelayanan psikososial yang baik kepada korban, ini terbukti dengan masih adanya komunikasi via telepon antara korban dengan LPSK untuk sekedar menanyai kabar dan kondisi terkini dari korban.
- 4) Dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi LPSK dalam pemberian perlindungan terhadap korban, LPSK sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, yang dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat diberikan pendampingan baik itu dari LPSK maupun lembaga lain yang dibutuhkannya. Walaupun PERMA ini tidak dapat digunakan untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Agar peranan LPSK lebih maksimal sebaiknya LPSK membuka kantor perwakilannya di daerah agar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap LPSK dapat langsung datang dan meminta perlindungan kepada LPSK. Hal ini juga agar lebih efektif dan efisien karena LPSK tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk mendatangkan timnya dari Jakarta, dan juga dapat meminimalisir waktu agar kasus yang terjadi juga cepat ditangani.
2. LPSK harus banyak berkerjasama dan memiliki mitra dengan berbagai instansi yang ada di Sumatera Barat, seperti di bagian pemberian bantuan medis. LPSK harusnya berkerjasama dengan Rumah Sakit atau balai pengobatan untuk memberikan bantuan medis yang maksimal kepada korban. Karena dalam keadaan tertentu seperti kasus kekerasan seksual ini, korban dalam keadaan lemah dan sangat butuh pendampingan dalam proses pemulihannya.
3. Agar masyarakat diberikan edukasi perlindungan hukum yang dapat diterimanya apabila ia menjadi korban atau saksi dalam suatu tindak pidana, termasuk kekuatan untuk menyampaikan bahwa dirinya memiliki hak untuk didampingi oleh pihak yang lebih memahami kasus yang menimpanya baik itu di persidangan maupun diluar persidangan.
4. Agar Pengadilan Militer tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Militer saja dan dapat lebih mempelajari Undang-Undang yang terbaru diluar peraturan perundang-undangan lingkungan militer dan lembaga baru yang

memiliki hubungan dengan ketentuan beracara di Peradilan Militer seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

